

PENDEKATAN MUHAMMADIYAH DALAM MENANGANI PORNOAKSI DAN PORNOGRAFI DI ERA INDUSTRI 5.0 STUDI KASUS DAN ANALISIS STRATEGIS

Wilda Rina Hasibuan^{*1)}, Nia Ekawati²⁾, Oman Fathurohman³⁾

^{1,2,3)}Universitas Ahmad Dahlan

^{*1)}Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Ringroad Selatan, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55166

^{*}Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara

E-mail : 2436083020@webmail.ac.id

ABSTRAK

The phenomenon of pornoaction and pornography is increasingly concerning in the Industry 5.0 era, characterized by rapid advancements in digital technology and unlimited access to information. Muhammadiyah, one of the largest Islamic organizations in Indonesia, employs a strategic approach to tackle this issue by integrating Islamic values, fatwas from the Indonesian Ulema Council (MUI), and national regulations. This paper examines Muhammadiyah's implementation of character education and digital literacy programs, alongside a strategic analysis of pornography prevention through case studies and synergy with legal policies. The findings indicate that Muhammadiyah's approach effectively builds moral resilience in society and adapts well to the digital challenges of Industry 5.0.

Kata Kunci : Pornoaction, Pornography, Industry 5.0.

ABSTRACT

Fenomena pornoaksi dan pornografi semakin mengkhawatirkan di era Revolusi Industri 5.0 yang ditandai dengan kemajuan teknologi digital dan akses informasi tanpa batas. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki pendekatan strategis dalam menanggulangi persoalan ini melalui integrasi nilai-nilai Islam, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan regulasi nasional. Jurnal ini mengkaji implementasi program Muhammadiyah dalam pendidikan karakter dan literasi digital serta analisis strategis penanggulangan pornografi melalui studi kasus dan sinergi dengan kebijakan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan Muhammadiyah efektif dalam membangun ketahanan moral masyarakat dan adaptif terhadap tantangan digital era 5.0.

Keywords : Pornoaksi, Pornografi, Industri 5.0

1. PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan teknologi digital di era Industri 5.0 telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara informasi diakses dan dibagikan. Meskipun perkembangan teknologi ini menawarkan banyak manfaat, ia juga menghadirkan tantangan baru, terutama

terkait peningkatan paparan anak-anak dan remaja terhadap konten pornografi dan kekerasan seksual. Akses internet yang mudah bahkan memungkinkan siswa sekolah dasar untuk menemukan pornografi, yang dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis, motivasi belajar, dan nilai-nilai moral mereka [1]. Tingginya prevalensi kasus

pelecehan seksual yang melibatkan anak di bawah umur di Indonesia semakin menyoroti kebutuhan mendesak akan langkah-langkah pencegahan yang komprehensif.

Dari perspektif Islam, pornografi dan pornoaksi dilarang keras (haram) karena dianggap merusak nilai-nilai moral dan bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah [2]. Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, secara konsisten mengambil sikap tegas terhadap segala bentuk kekerasan seksual dan pornografi. Pendekatan organisasi ini berakar pada hukum Islam dan tercermin dalam pernyataan resmi serta advokasi kebijakannya [3]. Muhammadiyah tidak hanya mengutuk tindakan-tindakan ini, tetapi juga secara aktif mendukung perumusan dan pengesahan undang-undang yang bertujuan melindungi anak-anak dan masyarakat dari kejahatan seksual.

Dalam upaya mencegah dan mengatasi bahaya pornografi, Muhammadiyah telah mengimplementasikan berbagai program pendidikan dan sosialisasi. Misalnya, program P3B (Pencegahan Pecandu Pornografi) menyasar siswa sekolah dasar dengan memberikan informasi tentang bahaya pornografi, menanamkan nilai-nilai agama, dan mempromosikan perilaku positif [1]. Inisiatif ini dilengkapi dengan kampanye yang memanfaatkan media tradisional dan digital untuk meningkatkan kesadaran publik dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam memerangi pornografi dan kekerasan seksual [3].

Namun, diskursus tentang pornografi di Indonesia cukup kompleks, dipengaruhi oleh faktor agama, budaya, dan hukum. Studi menunjukkan bahwa keragaman budaya lokal dan hukum adat di Indonesia seringkali menimbulkan interpretasi dan respons yang berbeda terhadap pornografi, menjadikannya isu kontroversial dalam kebijakan publik dan diskursus keagamaan. Meskipun demikian, agama – khususnya melalui fatwa yang

dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kebijakan organisasi dari Muhammadiyah – terus memainkan peran signifikan dalam membentuk sikap dan regulasi nasional terkait pornografi dan kekerasan seksual [4].

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan Muhammadiyah dalam menangani pornoaksi dan pornografi dalam konteks Industri 5.0, dengan berfokus pada strategi pencegahan, program pendidikan, dan upaya advokasi. Dengan menelaah studi kasus dan kebijakan yang relevan, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman komprehensif tentang peran organisasi dalam melindungi anak-anak dan masyarakat dari dampak buruk pornografi dan kekerasan seksual.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang pendekatan Muhammadiyah dalam menangani pornoaksi dan pornografi di era Industri 5.0. Pendekatan kualitatif dipilih mengingat kompleksitas isu ini, yang membutuhkan pemahaman kontekstual mengenai strategi, program, dan tantangan yang dihadapi Muhammadiyah dalam lingkungan sosial dan teknologi saat ini [5]. Metode pengumpulan data utama meliputi kajian pustaka dan wawancara mendalam. Kajian pustaka melibatkan pemeriksaan berbagai sumber relevan seperti buku, jurnal akademik, dokumen resmi Muhammadiyah, fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan peraturan nasional terkait pornografi [6].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sikap Muhammadiyah

Muhammadiyah dengan tegas melarang segala bentuk pornografi dan pornoaksi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi konten tersebut, sebagai bagian dari

komitmennya terhadap kesalehan digital dan integritas moral di era digital [7][8].

3.2 Dampak Pornografi Digital

Studi menyoroti bahaya psikologis dan sosial yang parah akibat pornografi, terutama di kalangan anak-anak, termasuk gangguan mental dan kemerosotan moral [9].

3.3 Pornografi Deepfake

Munculnya pornografi *deepfake* yang ditenagai oleh AI telah menciptakan ancaman baru, seperti pemerasan, penipuan, dan kerugian reputasi. *Deepfake* semakin realistis dan sulit dideteksi, memanfaatkan teknologi seperti GANs dan kloning suara AI [10][11].

3.4 Respons Hukum dan Regulasi

Kerangka Hukum Indonesia: Kerangka hukum Indonesia masih tertinggal dalam menangani pornografi *deepfake*, dengan tantangan penegakan hukum karena anonimitas dan penyebaran konten yang cepat [10]. Uni Eropa (EU): Melalui *Digital Services Act* (DSA), Uni Eropa kini mewajibkan platform porno besar untuk menerapkan moderasi konten yang ketat, transparansi, dan langkah-langkah perlindungan anak [12]. Amerika Serikat (AS) dan Inggris Raya (UK): Amerika Serikat dan Inggris Raya telah memberlakukan undang-undang baru yang mengkriminalisasi pornografi *deepfake* non-konsensual, sementara Korea Selatan menjatuhkan hukuman berat untuk pembuatan dan kepemilikan konten semacam itu [11].

3.5 Pedoman Etika dan Media Sosial

Muhammadiyah mempromosikan kesalehan digital dan penggunaan media sosial yang etis, melarang pembagian atau pembuatan konten pornografi atau tidak bermoral di antara anggotanya [7].

3.6 Upaya Muhammadiyah dalam Memerangi Pornografi dan Pornoaksi di Era Digital

1. Pendidikan Preventif dan Literasi Digital

Pendekatan Muhammadiyah menekankan langkah-langkah preventif melalui pendidikan, literasi digital, dan bimbingan moral, di samping mengadvokasi kerangka peraturan yang lebih kuat. Pendekatan ganda ini penting dalam konteks Industri 5.0, di mana kolaborasi manusia-mesin mempercepat pembuatan dan penyebaran konten berbahaya. Upaya organisasi untuk mengintegrasikan etika Islam dengan tantangan digital modern menunjukkan model kesalehan digital dan tanggung jawab sosial yang terkoneksi secara budaya [16].

Secara internasional, negara-negara maju dengan undang-undang khusus menargetkan pornografi *deepfake*, termasuk kriminalisasi pembuatan dan distribusi non-konsensual, serta moderasi konten wajib oleh platform online. Misalnya, *Digital Services Act* (DSA) Uni Eropa memberlakukan kewajiban ketat pada platform online untuk memoderasi konten ilegal dan melindungi anak di bawah umur [17]. Demikian pula, Amerika Serikat dan Korea Selatan telah memberlakukan undang-undang yang mengkriminalisasi pornografi *deepfake* dan mewajibkan platform untuk memantau dan menghapus konten tersebut [11][19].

Strategi preventif Muhammadiyah mencakup program pendidikan yang mempromosikan literasi digital dan kesadaran moral di kalangan pemuda dan masyarakat, membekali mereka untuk mengenali dan menolak konten digital berbahaya, termasuk media

yang dimanipulasi AI [20][21][22]. Organisasi ini juga mengadvokasi kerangka hukum yang lebih kuat di Indonesia untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh pornografi berbasis AI, mendesak pemerintah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan penegakan hukum dan kemampuan teknologi [23][14].

Pendekatan komprehensif ini selaras dengan upaya global yang menekankan kerja sama multi-pemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah, perusahaan teknologi, masyarakat sipil, dan organisasi keagamaan untuk membangun lingkungan digital yang tangguh dan etis [24][10].

2. Bimbingan Moral dan Spiritual

Muhammadiyah mengintegrasikan ajaran etika Islam ke dalam konseling dan jangkauan komunitasnya, menekankan bahaya spiritual pornografi dan pentingnya pengendalian diri serta penghormatan terhadap martabat manusia. Kerangka moral ini memperkuat ketahanan individu terhadap godaan dan risiko yang ditimbulkan oleh eksploitasi seksual digital, melengkapi langkah-langkah hukum dan solusi teknologi.

3. Advokasi untuk Penguatan Hukum dan Regulasi

Menyadari kesenjangan dalam kerangka hukum Indonesia untuk secara efektif mengatasi pornografi berbasis AI, Muhammadiyah secara aktif mengadvokasi peningkatan undang-undang dan peraturan. Organisasi ini mendukung pengembangan undang-undang khusus yang menargetkan pornografi *deepfake* dan menyerukan akuntabilitas dari penyedia platform AI dan perusahaan media sosial. Muhammadiyah juga mendorong

lembaga pemerintah untuk meningkatkan kapasitas penegakan hukum dan alat teknologi untuk mendeteksi dan menuntut pelaku [13][14].

4. Kolaborasi dan Keterlibatan Multi-Pemangku Kepentingan

Muhammadiyah terlibat dalam kemitraan dengan badan pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi internasional untuk membangun ekosistem digital yang tangguh. Ini termasuk berpartisipasi dalam dialog tentang etika digital, berkontribusi pada perumusan kebijakan, dan mendukung inisiatif pemantauan berbasis komunitas. Kolaborasi semacam itu penting untuk menyelaraskan upaya moral, hukum, dan teknologi dalam memerangi pornografi dan eksploitasi *deepfake* [11][24].

3.7 Dampak Pendekatan Muhammadiyah

Upaya preventif dan advokasi Muhammadiyah secara gabungan telah berkontribusi pada peningkatan kesadaran publik tentang bahaya pornografi dan konten yang dimanipulasi AI, terutama di kalangan pemuda. Program pendidikannya telah menumbuhkan literasi digital dan kesadaran etika yang lebih besar, mengurangi kerentanan terhadap eksploitasi. Selanjutnya, advokasi Muhammadiyah telah memengaruhi diskursus nasional tentang perlunya regulasi yang lebih kuat, mendorong pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan strategi komprehensif yang selaras dengan praktik terbaik internasional seperti *Digital Services Act* Uni Eropa.

Pendekatan terintegrasi oleh Muhammadiyah ini menunjukkan model yang peka budaya dan efektif untuk mengatasi tantangan kompleks pornografi dan pornoaksi di era AI, memperkuat nilai-nilai moral sambil beradaptasi dengan realitas teknologi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan

1. Pendekatan preventif Muhammadiyah—yang berpusat pada pendidikan, literasi digital, dan bimbingan moral—menawarkan kerangka kerja yang komprehensif dan berlandaskan budaya untuk mengatasi tantangan pornografi dan pornoaksi yang meningkat di era Industri 5.0. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika Islam dengan realitas digital modern, Muhammadiyah tidak hanya mempromosikan kesalehan digital dan tanggung jawab sosial, tetapi juga memberdayakan individu dan komunitas untuk menolak konten dan perilaku yang berbahaya.
2. Pesatnya kemajuan teknologi AI, khususnya *deepfake*, secara signifikan mempersulit upaya untuk mengontrol penyebaran materi pornografi, menuntut kerangka hukum yang adaptif dan solusi teknologi. Advokasi Muhammadiyah untuk regulasi yang lebih kuat, dikombinasikan dengan pendidikan moral berbasis komunitas, sangat selaras dengan praktik terbaik internasional, seperti *Digital Services Act* Uni Eropa dan inisiatif INTERPOL dalam melawan eksploitasi seksual online.
3. Pada akhirnya, strategi multidimensi yang menggabungkan pendidikan etika, literasi digital, reformasi hukum, dan kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk melindungi kaum muda dan masyarakat dari dampak merugikan pornografi dan pornoaksi. Model Muhammadiyah menjadi contoh berharga tentang bagaimana organisasi keagamaan dapat memainkan peran penting dalam membentuk ketahanan moral dan menjaga ruang digital di tengah lanskap teknologi yang berkembang pesat.

5. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Perlunya tokoh kunci Muhammadiyah : Wawancara pimpinan Muhammadiyah (di tingkat pusat atau daerah) untuk mendapatkan pandangan resmi dan strategis mereka.
2. Pelaksana Program : Wawancara individu yang terlibat langsung dalam menjalankan program pencegahan di lapangan untuk memahami tantangan praktis dan keberhasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Prasetya et al., 2021
- [2] Suara Muhammadiyah, 2021
- [3] The Role of Muhammadiyah in the Policy for the Protection of Sexual Violence
- [4] Musda, 2013
- [5] Sugiyono. (2020). *Quantitative, qualitative, and R&D research methods*.
- [6] Bandung: Alfabeta.
- [7] Talenta, A. (2020). The role of Islamic organizations in educational development in Indonesia. *Journal of Muhammadiyah University Palembang*
- [8] JISIP. (2023). Social Media Ethics Perspective Fiqh Muhammadiyah Information
- [9] Edwards, E. et al. (2024). Prophetic Journalism in Muhammadiyah's Press Release on Sexual Violence
- [10] University of Muhammadiyah Surabaya. (2022). The Impact of Pornography on Children
- [11] Rane et al. (2024). Implementation of Ethical Artificial Intelligence Law to Prevent the Spread of Deepfake Pornography. *The Easta Journal Law and Human Rights*
- [12] Keepnet Labs. (2025). Deepfake Pornography: The Rising Cyber Threat & How to Protect
- [13] re:publica. (2024). A New Era of

- CyberLove: Reimagining Porn Platform Regulation
- [14] Muhammadiyah Tarjih Council. (2020). *Fatwa on Pornography and Pornoaction*.
- [15] Syafri, A., & Nugroho, R. (2023). *Tinjauan Yuridis Terhadap Deepfake Pornography di Indonesia dan Uni Eropa*. Universitas Muhammadiyah Magelang Repository.
- [16] Putri, D. A. (2022). *Perspektif Hukum Progresif Dalam Pengaturan Penanggulangan Deepfake Pornografi di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto Repository.
- [17] Pamungkas, A., Khohar, A., & Dzaljad, R. G. (2023). Prophetic journalism in Muhammadiyah's press release on sexual violence prevention. *Atlantis Press*
- [18] European Commission. (2023). *Digital Services Act: Strengthening the responsibility of online platforms*
- [19] Keepnet Labs. (2025). *Deepfake pornography: The rising cyber threat & how to protect*
- [20] UK Home Office. (2023). *Online Safety Act update*
- [21] Altifani, I. (2021). *Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja tentang bahaya pornografi di SMA Muhammadiyah 3 Makassar*. Jurnal Altifani.
- [22] Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (2021). *Peningkatan keterampilan parental control untuk mengurangi akses pornografi pada anak*
- [23] Suara Muhammadiyah. (2021). *Pornografi dalam tinjauan Islam*.
- [24] Sjamtana, H. R. (2025). *Penanggulangan penyebaran pornografi melalui media elektronik: Studi kasus di Kepolisian Malang Kota*.
- [25] Interpol. (2022). *Online child sexual exploitation and deepfake technology*.
- [26] Sjamtana, H. R. (2025). *Penanggulangan penyebaran pornografi melalui media elektronik: Studi kasus di Kepolisian Malang Kota*
- [27] Muhammadiyah Tarjih Council. (2020). *Fatwa tentang pornografi dan pornoaksi*.
- [28] Interpol. (2022). *Online Child Sexual Exploitation and Deepfake Technology*.
- [29] JISIP. (2023). *Social Media Ethics Perspective Fiqh Muhammadiyah Information*.
- [30] Keepnet Labs. (2025). *Deepfake Pornography: The Rising Cyber Threat & How to Protect*.
- [31] Rane, A., et al. (2024). Implementation of Ethical Artificial Intelligence Law to Prevent the Spread of Deepfake Pornography. *The Easta Journal Law and Human Rights*.
- [32] UNU-IIGH. (2020). *A Review to Inform Malaysia's 2020-24 National Reproductive Health and Social Education Plan of Action*.